

PENGARUHPENERAPAN E-FILING, PEMAHAMAN PERPAJAKAN, DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PEMAHAMAN INTERNET SEBAGAI VARIABEL MODERATING (STUDI KASUS WAJIB PAJAK YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA MEDAN BELAWAN)

Vena Miranda Gultom, Muhammad Arief, Ahmad Sani

Universitas Harapan Medan
venamiranda98@gmail.com

ABSTRACT

The examination intends to decide the impact of the utilization of e-filing, understanding of taxation, and socialization of taxation on taxpayer compliance with the understanding of the internet as a moderating variable at KPP Pratama Medan Belawan. The type of research used in the research is associative research. The sample of this research is 100 individual taxpayers registered at KPP Pratama Medan Belawan. The data analysis technique used is multiple linear regression analysis. The outcomes showed that the utilization of its showed that the application of e-filing and understanding of taxation had no significant effect on taxpayer compliance, taxation socialization and internet understanding had a significant effect on taxpayer compliance. Understanding the internet is not able to moderate the relationship between the effect of the implementation of e-filing on taxpayer compliance. understanding the internet is not able to moderate the relationship between the effect of understanding taxation on taxpayer compliance, and understanding the internet is not able to moderate the relationship between the effect of tax socialization on tax payer compliance.

Keywords: E-Filing Implementation, Tax Understanding, Tax Socialization, Taxpayer Compliance, Internet Understanding

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan nasional akan berjalan lancar, jika suatu negara mempunyai sumber dana yang memadai. Dana tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber salah satunya adalah pajak. Menurut undang-undang No 16 tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada negarayang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sistem pemungutan pajak di Indonesia saat ini adalah *self assessment*, dalam sistem ini Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai kejujuran yang

tinggi, serta menyadari pentingnya membayar pajak. Wajib Pajak diberikan kepercayaan menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan dan mempertanggung jawabkan sendiri pajak yang terutang.

Berdasarkan data Direktorat Jendral pajak (DJP) tingkat kepatuhan formal untuk wajib pajak orang pribadi per 1 Mei 2020 mencapai 65% dengan 10,3 juta SPT. Otoritas mencatat masih ada sekitar 6,3 juta wajib pajak orang pribadi yang belum menyampaikan SPT (Sumber: <https://news.ddtc.co.id/>).

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan didalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela dan menyampaikan surat pemberitahuan tahunannya dengan benar

dan lengkap.

Berdasarkan data yang diketahui bahwa perkembangan rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan dari tahun 2016-2020. Secara capaian, dapat terlihat bahwa terdapat kenaikan dan penurunan setiap tahunnya dimana pada tahun 2016-2017 terjadi kenaikan WP terdaftar yaitu sebesar 5.626 dan penurunan WP Terdaftar Wajib SPT sebesar 2.393 dan juga kenaikan realisasi SPT sebesar 1.099 serta kenaikan persentase kepatuhan 6,58%. Pada tahun 2017-2018 terjadi penurunan WP terdaftar sebesar 943 dan penurunan WP Terdaftar Wajib SPT sebesar 2.852 dan juga penurunan realisasi SPT sebesar 873 serta kenaikan persentase kepatuhan sebesar 3,02%. Pada tahun 2018-2019 terjadi kenaikan WP terdaftar sebesar 29.300 dan penurunan WP Terdaftar Wajib SPT sebesar 5.019 dan juga penurunan realisasi SPT sebesar 5.019 serta penurunan persentase kepatuhan sebesar 16,38%. Sedangkan pada tahun 2019-2020 terjadi kenaikan WP terdaftar yaitu sebesar 4.863 dan kenaikan WP Terdaftar Wajib SPT sebesar 6.469 dan juga kenaikan realisasi SPT sebesar 3.603 serta penurunan persentase kepatuhan sebesar 0,1%.

Berdasarkan permasalahan diatas peneliti tertarik mengangkat judul **Pengaruh Penerapan *E-Filing*, Pemahaman Perpajakan, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Moderating. (Studi Kasus Wajib Pajak Yang Terdaftar di KPP Pratama Medan Belawan).**

Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan *E-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPPPratama Medan Belawan.
2. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Belawan.
3. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib

pajak pada KPP Pratama Medan Belawan.

4. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman internet terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPPPratama Medan Belawan.
5. Untuk mengetahui pengaruh penerapan *E-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman internet sebagai variabel moderating pada KPP Pratama Medan Belawan.
6. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman internet sebagai variabel moderating pada KPP Pratama Medan Belawan.
7. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman internet sebagai variabel moderating pada KPP Pratama Medan Belawan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib terhadap negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Wajib Pajak

Pengertian Wajib Pajak menurut UU No 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berbunyi: "Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan". Menurut Rahman (2010) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

daerah.

Penerapan E-Filing

Penerapan *E-Filing* adalah langkah yang diharapkan DJP untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Indikator variabel penerapan *E-Filing* diantaranya adalah:

- 1) Kemudahan dalam mengaplikasikan aplikasi *E-Filing*.
- 2) Kemudahan dalam melaporkan SPT Tahunan menggunakan aplikasi *E-Filing*.
- 3) Ketepatan dan kecepatan dalam melaporkan SPT Tahunan menggunakan aplikasi *E-Filing* sehingga lebih efektif.
- 4) Efisiensi biaya, waktu dan tenaga dalam melaporkan SPT Tahunan dengan menggunakan aplikasi *E-Filing* sehingga lebih ekonomis dan praktis.

Pemahaman Perpajakan

Pemahaman perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak.

Indikator pemahaman perpajakan antara lain:

- 1) Paham ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- 2) Paham sistem perpajakan di Indonesia.
- 3) Paham fungsi perpajakan.
- 4) Paham apa saja sanksi perpajakan.

Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan pengetahuan perpajakan kepada masyarakat, khususnya untuk Wajib Pajak agar dapat mengetahui segala sesuatu mengenai perpajakan baik dari segi peraturan maupun tata cara perpajakan dengan metode metode yang seharusnya. Diiringi dengan pembaharuan system pelaporan SPT dan pembayaran pajak secara *online* sejak tahun 2014 yaitu *E-Filing* dan *E-Biling*, Dirjen Pajak senantiasa berupaya keras memberikan informasi tersebut melalui penyuluhan atau sosialisasi agar semakin diketahui dan dimengerti oleh wajib pajak (Andinata, 2015).

Indikator sosialisasi perpajakan antara lain:

- 1) Penyuluhan yang diselenggarakan oleh Dirjen Pajak.
- 2) Informasi langsung dari petugas kepada wajib pajak.
- 3) Diskusi dengan wajib pajak dan tokoh masyarakat.
- 4) *Website* Dirjen Pajak yang dapat diakses di internet melalui penyuluhan atau sosialisasi agar semakin diketahui dan dimengerti oleh wajib pajak (Andinata, 2015).

Indikator sosialisasi perpajakan antara lain:

- 1) Penyuluhan yang diselenggarakan oleh Dirjen Pajak.
- 2) Informasi langsung dari petugas kepada wajib pajak.
- 3) Diskusi dengan wajib pajak dan tokoh masyarakat.
- 4) *Website* Dirjen Pajak yang dapat diakses di internet

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan di dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela dan menyampaikan surat pemberitahuan tahunannya dengan benar dan lengkap. Kepatuhan Wajib Pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem *self assessment system*, dimana dalam prosesnya mutlak memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak (Tiraada, 2013).

Indikator kepatuhan wajib pajak antara lain:

- 1) Kepatuhan dalam mendaftarkan diri.
- 2) Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.
- 3) Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak.
- 4) Kepatuhan dalam menyetorkan kembali surat pemberitahuan.

Pemahaman Internet


Menurut Yusuf, dkk (2019:248) dalam bukunya yang berjudul Komunikasi

Bisnis (*Business Communication*) Internet adalah singkatan dari *Interconnected Networking* yang apabila diartikan dalam Bahasa Indonesia berarti rangkaian komputer yang terhubung di dalam beberapa rangkaian jaringan. Internet merupakan salah satu hasil dari kecanggihan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi buatan manusia.

Jadi dapat disimpulkan, Pemahaman internet adalah kemampuan untuk dapat memahami tentang suatu hal dengan bantuan jaringan komunikasi yang terhubung antar komputer yang sangat luas sehingga kita dapat memahami sesuatu hal tersebut dengan mudah dan cepat.

Indikator pemahaman internet menurut: (Mendra, 2017: 226)

- 1) Kemudahan dalam memperoleh informasi.
- 2) Dapat menambah pengetahuan.
- 3) Kecepatan dalam mengakses.



Gambar 1
Kerangka Konseptual

Sumber: data diolah, 2021

Berdasarkan kerangka di atas maka hipotesis yang akan di uji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penerapan *E-Filing* adalah langkah yang diharapkan DJP untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak masih tidak patuh dalam membayar ataupun melaporkan SPT Tahunan, yaitu mungkin salah satunya adalah pemahaman perpajakan.

Penelitian mengenai variabel ini dilakukan oleh Suprayogo dan Hasymi

(2018) menunjukkan bahwa penerapan *E-Filing* berpengaruh positif terhadap pemahaman internet untuk melaporkan pajaknya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis alternatif terkait adalah sebagai berikut:

H1 : Penerapan E-Filing berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Medan Belawan.

2. Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Setiap warga negara yang telah mendaftar menjadi wajib pajak dan telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dianggap telah paham mengenai peraturan perpajakan. Menurut Fitriani (2017), masih banyak wajib pajak yang kurang paham atau mengerti dengan peraturan pajak yang berlaku. Kurang pemahamannya wajib pajak dengan peraturan perpajakan mengakibatkan minimnya keinginan untuk melaksanakan kegiatan perpajakannya, sehingga berdampak pada penerimaan negara.

Penelitian mengenai variabel ini dilakukan oleh Pradnyana dan Prena (2019) mengatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis alternatif terkait adalah sebagai berikut:

H2: Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Medan Belawan.

3. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kegiatan sosialisasi bagi calon wajib pajak bertujuan untuk membangun *awareness* tentang pentingnya pajak serta menjangkau wajib pajak baru. Kegiatan sosialisasi bagi wajib pajak baru bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, khususnya bagi mereka yang belum menyampaikan SPT dan belum melakukan penyetoran pajak untuk yang

pertama kali. Sedangkan kegiatan sosialisasi bagi wajib pajak terdaftar bertujuan untuk menjaga komitmen wajib pajak terus patuh.

Penelitian mengenai variabel ini dilakukan oleh Agustini dan Widhiyani (2019) mengatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis alternatif terkait adalah sebagai berikut:

H3 : Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Medan Belawan.

4. Pengaruh Pemahaman Internet terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Internet adalah singkatan dari *Interconnected Networking* yang apabila diartikan dalam Bahasa Indonesia berarti rangkaian komputer yang terhubung di dalam beberapa rangkaian jaringan. Internet merupakan salah satu hasil dari kecanggihan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi buatan manusia.

Pemahaman internet adalah kemampuan untuk dapat memahami tentang suatu hal dengan bantuan jaringan komunikasi yang terhubung antar komputer yang sangat luas sehingga kita dapat memahami sesuatu hal tersebut dengan mudah dan cepat.

Internet merupakan media pendukung sistem *E-Filing*, dimana dalam penggunaan sistem *E-Filing* dibutuhkan pemahaman internet yang baik. Untuk dapat menggunakan sistem tersebut, Wajib Pajak dituntut untuk mengerti atau paham terhadap internet, yaitu mengetahui bagaimana cara mengoperasikan internet. Karena dengan pemahaman internet yang baik, maka akan semakin tinggi pula keinginan Wajib Pajak dalam menggunakan *E-Filing* serta akan meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan pajaknya.

Penelitian mengenai variabel ini dilakukan oleh Awaloedin dan Maulana (2018) mengatakan bahwa Pemahaman Internet memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

orang pribadi

Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis alternatif terkait adalah sebagai berikut:

H4 : Pemahaman Internet berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Medan Belawan.

5. Pengaruh Pemahaman Internet Dalam Memoderasi Hubungan Antara Penerapan *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sistem *E-Filing* merupakan sebuah sistem administrasi yang digunakan dalam menyampaikan SPT secara elektronik. Sistem ini menjadi salah satu inovasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak agar wajib pajak dapat melaporkan SPT lebih cepat dan kapan saja (Wulandari, 2016). Internet merupakan media pendukung sistem *E-Filing*, dimana dalam penggunaan sistem *E-Filing* dibutuhkan pemahaman internet yang baik. Dengan diberlakukannya sistem administrasi modern dengan penerapan sistem *E-Filing*, dibutuhkan adanya pemahaman internet yang baik dalam mendukung penggunaan sistem *E-Filing*. Untuk dapat menggunakan sistem tersebut, Wajib Pajak dituntut untuk mengerti atau paham terhadap internet, yaitu mengetahui bagaimana cara mengoperasikan internet. Hal ini juga menjadi faktor penting bagi Wajib Pajak dalam menggunakan *E-Filing*, karena dengan pemahaman internet yang baik, maka akan semakin tinggi pula keinginan Wajib Pajak dalam menggunakan *E-Filing* serta akan meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan pajaknya.

Menurut Suprayogo dan Hasymi (2018) Pemahaman Internet merupakan pure moderator dan memiliki pengaruh positif terhadap hubungan antara penerapan sistem *E-Filing* dengan kepatuhan wajib pajak. Artinya adalah pemahaman internet yang dimiliki wajib pajak dapat meningkatkan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis alternatif adalah sebagai berikut:

H5 : Penerapan *E-Filing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Medan Belawan yang dimoderasi oleh Pemahaman Internet.

6. Pengaruh Pemahaman Internet Dalam Memoderasi Hubungan Antara Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemahaman internet merupakan hal penting yang harus diutamakan jika ingin meningkatkan penerimaan pajak negara, karena jika wajib pajak memahami internet maka dengan mudahnya wajib pajak dapat melaporkan pajaknya melalui *E-Filing*, salah satu cara wajib pajak dapat memahami internet adalah mengutamakan pengetahuan wajib pajak itu sendiri yang sebelumnya didapat dari sosialisasi perpajakan yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Menurut Pratama, dkk (2019) internet dapat memoderasi pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya semakin tinggi pemahaman wajib pajak terhadap internet yang mendukung sistem penerapan *E-Filing*, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Dan menurut Suprayogo dan Hasymi (2018) Pemahaman Internet merupakan *pure moderator* dan memiliki pengaruh positif dengan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis alternatif adalah sebagai berikut:

H6: Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Medan Belawan yang dimoderasi oleh Pemahaman Internet.

7. Pengaruh Pemahaman Internet Dalam Memoderasi Hubungan Antara

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif yaitu penelitian yang bersifat membuktikan dan menemukan hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2014:339).

Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemahaman internet merupakan salah satu upaya pendukung agar wajib pajak dapat mematuhi kewajiban perpajakannya dengan menggunakan *E-Filing*. Kepatuhan wajib pajak akan ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak tentang seberapa kuat pemahaman internet mampu mendukung perilaku wajib pajak memahami sistem *E-Filing* untuk taat pajak. Wajib pajak akan paham dengan internet jika diadakannya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak.

Munurut Awaloedin dan Maulana (2018) pemahaman internet memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kesimpulan dari penelitian moderasi pemahaman internet atas pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu saat fiskus melakukan sosialisasi tentang pemahaman internet maka wajib pajak dengan mudah dapat menggunakan *E-Filing* dan pada saat pengisiannya tidak terjadi kesalahan.

Jika ada sosialisasi perpajakan yang diadakan Direktorat Jenderal Pajak melalui KPP yang ada dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak

dan mengingat pada era pandemi ini, sosialisasi sangat dibutuhkan oleh wajib pajak untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis alternatif adalah sebagai berikut:

H7 : Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPPPratama Medan Belawan yang dimoderasi oleh Pemahaman Internet.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada KPP Pratama Medan Belawan yang berada di JL. KL. Yos Sudarso, No 27 Km 8,2 Kel. Tj Mulia, Kec Medan Deli, Kota Medan – Sumatera Utara. Waktu penelitian selama 23 Maret 2021 sampai dengan 19 Juli 2021.

Populasi Penelitian

Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Medan Belawan.

Sampel Penelitian

Teknik pengambilan sampel yaitu *random sampling*, yakni pengambilan sampel dari populasi dilakukan secara acak dan semua populasi penelitian mempunyai kesempatan sama untuk dijadikan sebagai sampel tanpa didasarkan pada kriteria tertentu (Soewadji & Jusuf 2012:140). Pengambilan sampel menggunakan rumus Slovin, yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + N e^2}$$

Keterangan:

n = Jumlah Sampel

N = Ukuran Populasi

e = Tingkat Kesalahan

Dalam Pengambilan Sampel (dalam penelitian ini)

Populasi sebagai wajib pajak yang terdaftar efektif meliputi 129.243 orang, yang terdiri dari wajib pajak orang pribadi dan presisi yang ditetapkan atau tingkat signifikansi 0.1 = 10%. maka besarnya sampel pada penelitian ini adalah:

$$n = \frac{129.243}{1 + 129.243 e^2} = 99,98 \text{ (dibulatkan menjadi 100)}$$

Sumber Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder

Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Teknik pengumpulan data menggunakan survei, yaitu pengumpulan data yang digunakan dengan memberikan kuesioner yang berupa *Link Google Form* kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Medan Belawan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Uji Validitas

Uji Validitas bertujuan untuk mengukur valid tidaknya suatu item pernyataan. Data dinyatakan valid karena r hitung untuk 5 variabel seluruhnya lebih besar dari r tabel. Berdasarkan tabel r *product moment* diperoleh nilai r tabel sebesar 0,195 Berikut tabel hasil uji validitas:

Tabel 1
Hasil Uji Validitas Penerapan E-Filing

Item Pertanyaan	rhitung	rtabel	Kesimpulan
1	0,785	0,195	Valid
2	0,730	0,195	Valid
3	0,741	0,195	Valid
4	0,714	0,195	Valid

Sumber : Output SPSS 22

Tabel 2
Hasil Uji Validitas Pemahaman Perpajakan

Item Pertanyaan	rhitung	rtabel	Kesimpulan
1	0,689	0,195	Valid
2	0,751	0,195	Valid
3	0,704	0,195	Valid
4	0,711	0,195	Valid

Sumber : Output SPSS 22

Tabel 3
Hasil Uji Validitas Sosialisasi Perpajakan

Item Pertanyaan	rhitung	rtabel	Kesimpulan
1	0,639	0,195	Valid
2	0,741	0,195	Valid
3	0,630	0,195	Valid
4	0,770	0,195	Valid

Sumber : Output SPSS 22

Tabel 4
Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak

Item Pertanyaan	rhitung	rtabel	Kesimpulan
1	0,786	0,195	Valid
2	0,822	0,195	Valid
3	0,640	0,195	Valid
4	0,836	0,195	Valid

Sumber : Output SPSS 22

Tabel 5
Hasil Uji Validitas Pemahaman Internet

Item Pertanyaan	rhitung	rtabel	Kesimpulan
1	0,834	0,195	Valid
2	0,789	0,195	Valid
3	0,799	0,195	Valid

Sumber: Output SPSS 22

1. Uji Reliabilitas

Menurut (Wibowo dan Djojo, 2012:184), Uji reliabilitas adalah angka indeks yang menunjukkan sejauh mana alat pengukur dapat menunjukkan dapat dipercaya atau tidak. Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur dan mengetahui tingkat konsistensi alat ukur. Metode yang digunakan untuk mengukur reliabel yaitu nilai *Cronbach's Alpha*. Berikut ini kriteria sebagai berikut:

1. Bila nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60 disimpulkan tiap variabel penelitian dinyatakan reliabel (konstruk).
2. Bila nilai *Cronbach's Alpha* < 0,60 disimpulkan tiap variabel penelitian dinyatakan tidak reliabel (tidak konstruk).

Berikut ini dapat disajikan hasil pengujian reliabilitas dari variabel yang telah diberikan pada responden mengenai penerapan *e-filing*, pemahaman perpajakan, sosialisasi perpajakan, pengetahuan wajib pajak, dan pemahaman internet dari pengolahan tabulasi jawaban responden menggunakan program aplikasi SPSS seperti dapat disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 6
Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel Penelitian	<i>Cronbach's Alpha</i>		Hasil Simpulan
		Reliability Statistic	Nilai Koefisien	
1	Penerapan <i>E-Filing</i>	0,728	0,6	Reliabel
2	Pemahaman Perpajakan	0,679		
3	Sosialisasi Perpajakan	0,648		
4	Kepatuhan Wajib Pajak	0,773		
5	Pemahaman Internet	0,710		

Sumber: Output SPSS 22

3. Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas

Uji normalitas dari analisis statistik dapat dilihat dari nilai signifikansi pada tabel *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* di bawah ini. Jika nilai signifikansi > 0,05 maka residual terdistribusi normal.

Tabel 7
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

<i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.47262751
Most Extreme Differences	Absolute	.078
	Positive	.078
	Negative	-.076
Test Statistic		.078
Asymp. Sig. (2-tailed)		.133 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber: Output SPSS 22

Berdasarkan hasil uji normalitas nilai signifikansi (*2-tailed*) sebesar 0,133 yang artinya lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual dari model regresi terdistribusi secara normal.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas dalam penelitian (Ghozali, 2013:105). Model regresi yang baik seharusnya tidak mengandung korelasi diantara variabel bebas. Untuk mendeteksi adanya multikolinieritas dapat dilihat dari nilai *tolerance value* dan lawannya, yaitu *Variance Inflation Factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan variabel bebas yang dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Apabila *tolerance value* > 0,10 dan VIF < 10 maka dapat disimpulkan model regresi bebas dari multikolinieritas. Sebaliknya, jika *tolerance value* < 0,10 dan VIF > 10 maka terjadi multikolinieritas tinggi diantara variabel bebas.

Berikut adalah tabel hasil pengujian multikolinieritas:

Tabel 8
Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Penerapan <i>E-Filing</i>	.887	1.153
Pemahaman Perpajakan	.974	1.026
Sosialisasi Perpajakan	.924	1.083
Pemahaman Internet	.945	1.058

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak


Sumber: Output SPSS 22

Berdasarkan hasil tabel 8 di atas maka dapat disimpulkan:

1. Variabel penerapan *e-filing* memiliki nilai *tolerance* 0,867 > 0,10 dengan nilai VIF 1,153 < 10,00 yang artinya tidak terjadi multikolinearitas.
2. Variabel pemahaman perpajakan memiliki nilai *tolerance* 0,974 > 0,10 dengan nilai VIF 1,026 < 10,00 yang artinya tidak terjadi multikolinearitas.
3. Variabel sosialisasi perpajakan memiliki nilai *tolerance* 0,924 > 0,10 dengan nilai VIF 1,083 < 10,00 yang artinya tidak terjadi multikolinearitas.
4. Variabel pemahaman internet memiliki nilai *tolerance* 0,945 > 0,10 dengan nilai VIF 1,058 < 10,00 yang artinya tidak terjadi multikolinearitas.

- 2) Variabel pemahaman perpajakan memiliki nilai signifikansi 0,426 > 0,5 yang artinya tidak terjadi heterokedastisitas.
- 3) Variabel pemahaman perpajakan memiliki nilai signifikansi 0,426 > 0,5 yang artinya tidak terjadi heterokedastisitas.
- 4) Variabel pemahaman internet memiliki nilai signifikansi 0,966 > 0,5 yang artinya tidak terjadi heterokedastisitas.

4. Uji Regresi Linear Berganda dan



Uji Heteroskedastisitas
Uji Grafik

Berdasarkan output chart di bawah ini diketahui terlihat titik-titik yang ada didalamnya tersebar tidak merata. Dengan kata lain, titik-titik tersebut tidak membentuk pola yang jelas dan teratur. Maka tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

Moderated Regression Analysis (MRA) Uji Regresi Linear Berganda

Uji Glejser

Uji *Glejser* mengusulkan untuk meregres nilai *absolut* residual terhadap variabelindependen.

Hasil probabilitas dikatakan signifikan jika nilai signifikasinya di atas nilai kepercayaan 0,5 atau 5%.

Tabel 9
Hasil Uji Glejser

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	1.562	1.492			1.047	.298
Penerapan E-Filing	-.004	.049	-.009		-.080	.936
Pemahaman Perpajakan	-.047	.058	-.083		-.799	.426
Sosialisasi Perpajakan	.035	.054	.070		.656	.513
Pemahaman Internet	-.003	.062	-.004		-.043	.966

a. Dependent Variable: RES_2

Sumber : Output SPSS 22

Dari hasil tabel 9 di atas dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Variabel penerapan *e-filing* memiliki nilai signifikansi 0,936 > 0,5 yang artinya tidak terjadi heterokedastisitas.

Tabel 10

Model Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	3.542	2.777			1.275	.205
Penerapan E-Filing	.012	.091	.011		.129	.898
Pemahaman Perpajakan	.034	.109	.026		.313	.755
Sosialisasi Perpajakan	.225	.100	.189		2.243	.027
Pemahaman Internet	.770	.115	.559		6.688	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Output SPSS 22

Berdasarkan tabel 10 di atas maka persamaan regresi linear berganda adalah:

$$Y = 3,542 + 0,012X_1 + 0,034X_2 + 0,225X_3 + 0,770Z + 2,777$$

Berdasarkan hasil persamaan regresi linear berganda di atas, dapat disimpulkan interpretasi hubungan variabel independen dengan dependen sebagai berikut:

1. Nilai konstanta (a) sebesar 3,542 artinya diduga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 3,542.
2. Variabel penerapan *e-filing* mempunyai nilai koefisien 0,012 dan bernilai positif, berarti bila terjadi kenaikan satu poin pada

- penerapan *e-filing* diduga dapat menaikkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,012.
- Variabel pemahaman perpajakan mempunyai nilai koefisien 0,034 dan bernilai positif, berarti bila terjadi kenaikan satu poin pada pemahaman perpajakan diduga dapat menaikkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,034.
 - Variabel sosialisasi perpajakan mempunyai nilai koefisien 0,225 dan bernilai positif, berarti bila terjadi kenaikan satu poin pada sosialisasi perpajakan diduga dapat menaikkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,255 dan memiliki nilai signifikan di bawah 0,05 atau sebesar 0,025.
 - Variabel moderating pemahaman internet mempunyai nilai koefisien 0,770 dan bernilai positif, berarti bila terjadi kenaikan satu poin pada pemahaman internet dapat menaikkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,770.

Moderated Regression Analysis (MRA)

1) MRA untuk variabel penerapan *e-filing*

Tabel 11
Hasil dari Uji MRA 1 Penerapan *E-Filing*

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9.737	1.214		8.018	.000
	Penerapan <i>E-Filing</i>	.173	.075	.228	2.322	.022

a. Dependent Variable: Pemahaman Internet

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.676	.646		2.593	.011
	Kepatuhan Wajib Pajak	-.031	.036	-.086	-.859	.392

a. Dependent Variable: ABS_RES_MRA1

Sumber: Output SPSS 22

Dari tabel 11 di atas diperoleh persamaan:

$$Z = 9,737 + 0,173 X + 0,075$$

$$0,036 = 1,676 - 0,031 Y$$

Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pemahaman internet tidak berpengaruh signifikan terhadap hubungan antara penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Belawan dengan nilai signifikansi

sebesar 0,392 > 0,05 sedangkan pada nilai B (nilai koefisien parameter) sebesar -0,031 bernilai negatif. Sehingga dapat dinyatakan bahwa pemahaman internet tidak mampu memoderasi pengaruh penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak dan pemahaman internet bukan sebagai variabel moderasi.

Tabel 12
Hasil uji MRA 2 Pemahaman Perpajakan

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12.435	1.674		7.426	.000
	Pemahaman Perpajakan	.006	.097	.006	.063	.950

a. Dependent Variable: Pemahaman Internet

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.842	.607		3.037	.003
	Kepatuhan Wajib Pajak	-.037	.034	-.109	-1.086	.280

a. Dependent Variable: ABS_RES_MRA2

Sumber: Output SPSS 22

Dari tabel 12 diperoleh persamaan:

$$Z = 12,435 + 0,006 X + 0,097$$

$$0,034 = 1,842 - 0,037 Y$$

Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pemahaman internet tidak berpengaruh terhadap hubungan antara pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Belawan dengan nilai signifikansi 0,280 > 0,05 sedangkan nilai B (nilai koefisien parameter) sebesar -0,037 bernilai negatif. Sehingga dapat dinyatakan bahwa pemahaman internet tidak mampu memoderasi pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dan pemahaman internet bukan sebagai variabel moderasi.

2) MRA untuk variabel sosialisasi perpajakan

Tabel 13
Hasil Uji MRA 3 Sosialisasi Perpajakan

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.430	.601		2.380	.019
	Kepatuhan Wajib Pajak	-.014	.034	-.042	-.414	.680

a. Dependent Variable: ABS_RES_MRA3

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	11.043	1.404		7.864	.000
	Sosialisasi Perpajakan	.093	.087	.108	1.071	.287

a. Dependent Variable: Pemahaman Internet

Sumber: Output SPSS 22

Dari tabel 13 diperoleh persamaan:

$$Z = 11,043 + 0,093 X_3 + 0,087$$

$$0,034 = 1,430 - 0,014 Y$$

Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pemahaman internet tidak berpengaruh signifikan terhadap hubungan antara sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Belawan dengan nilai signifikansi sebesar $0,680 > 0,05$ sedangkan pada nilai B (nilai koefisien parameter) sebesar $-0,014$ bernilai negatif. Sehingga dapat dinyatakan bahwa pemahaman internet tidak mampu memoderasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dan pemahaman internet bukan sebagai variabel moderasi.

5. Uji Kelayakan Model Uji R² (Koefisien Determinasi)

Tabel 14

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^a				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.613 ^a	.376	.349	1.50331

a. Predictors: (Constant), Pemahaman Internet, Pemahaman Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Penerapan E-Filing
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Output SPSS 22

Hasil uji koefisien determinasi pada tabel 14 antara kepatuhan wajib pajak, pemahaman internet, penerapan *e-filing*, pemahaman perpajakan, dan sosialisasi perpajakan dengan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,349. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan *e-filing*, pemahaman perpajakan, sosialisasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak, dan pemahaman internet dapat dijelaskan sebesar 34,9%. Sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel yang tidak diteliti dalam penelitian ini sebesar 65,1%. Dengan demikian, variabel memberikan tidak sepenuhnya semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

Uji F (Simultan) Tabel 15 Hasil Uji Simultan

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	129.095	4	32.274	14.281	.000 ^b
	Residual	214.695	95	2.260		
	Total	343.790	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
b. Predictors: (Constant), Pemahaman Internet, Pemahaman Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Penerapan E-Filing

Sumber: Output SPSS 22

Berdasarkan hasil *output* data di atas dapat dilihat bahwa nilai uji F adalah 14,281 dengan nilai signifikansi yaitu $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel penerapan *e-filing*, pemahaman perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan pemahaman internet secara bersama-sama (simultan) mampu menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.

Uji t (Uji Parsial)

Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dan t tabel dengan t tabel untuk $df = d - k$, dalam hal ini n adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah variabel t tabel pada $df = 100 - 5 = 95$ diperoleh sebesar 1.985 pada probabilitas 0,05. Berikut adalah hasil pengujian secara parsial:

Tabel 16
Hasil Uji t (Uji Parsial)

Coefficients ^a				
Model		Standardized Coefficients		Sig.
		Beta	t	
1	(Constant)		1.275	.205
	Penerapan E-Filing	.011	.129	.898
	Pemahaman Perpajakan	.026	.313	.755
	Sosialisasi Perpajakan	.189	2.243	.027
	Pemahaman Internet	.559	6.698	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Output SPSS 22

Berdasarkan tabel 16 Dapat disajikan penjelasan atas hasil interpretasi pengujian parsial yaitu sebagai berikut:

- 1) Variabel penerapan *e-filing* tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak karena mempunyai nilai thitung < ttabel yaitu $0,129 < 1.985$ pada probabilitas $0,898 > 0,05$.

- 2) Variabel pemahaman perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak karena mempunyai nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $0,313 < 1,985$ pada probabilitas $0,755 > 0,05$.
- 3) Variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak karena mempunyai nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,243 > 1,985$ pada probabilitas $0,027 < 0,05$.
- 4) Variabel pemahaman internet berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak karena mempunyai nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $6,698 > 1,985$ pada probabilitas $0,000 < 0,05$.

KESIMPULAN

Dari hasil analisis dari pembahasan mengenai pemahaman internet sebagai variabel moderating dalam pengaruh antara penerapan e-filing, pemahaman perpajakan, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Belawan adalah sebagai berikut:

1. Penerapan *E-Filing* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Belawan. Maka dapat disimpulkan bahwa H_1 ditolak.
2. Pemahaman Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Belawan. Maka dapat disimpulkan bahwa H_2 ditolak.
3. Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Belawan. Maka dapat disimpulkan bahwa H_3 diterima.
4. Pemahaman internet berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Belawan. Maka dapat disimpulkan bahwa H_4 diterima.
5. Pemahaman internet tidak mampu memoderasi hubungan antara penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Belawan. Maka dapat disimpulkan bahwa H_5 ditolak.
6. Pemahaman internet tidak mampu memoderasi hubungan antara pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Belawan. Maka dapat disimpulkan bahwa H_6 ditolak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustini, K. D., & Widhiyani, N. L. S. (2019). Pengaruh Penerapan E-Filing, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E- Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 27(2), 1343-1364.
- Awaloedin, D. T., & Maulana, M. A. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling, Pemahaman Internet Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pratama Depok Cimanggis (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Depok Cimanggis). *Jurnal Rekayasa Informasi*, 7(2).
- Fitriani, E. (2017). "Belum Paham aaaamam Pajak Jadi Alasan Banyak PengusahaBelumMilikiNPWP." *TribunSolo.com*. <http://solo.tribunnews.com/2017/11/16/belum-paham-pajak-jadi-alasan-banyak-pengusaha-belum-milikinpwp>.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8)* (Cetakan ke). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ddtc. (2020). *Kejar Kepatuhan Formal 80%, DJP Imbau Wajib Pajak Tetap Lapor SPT*. <https://news.ddtc.co.id/kejar-kepatuhan-formal-80-djp-imbau-wajib-pajak-tetap-lapor-spt-20842>
- Pradnyana, I. B. P., & Prena, G. D. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Denpasar Timur. *Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi)*, 18(1), 56-65.
- Yuesti, A., Pratama, I. W. M. S. E., Sudiartana, I. M., & Latupeirissa, J. J. P. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem E-

- Filing Dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi pada Kpp Pratama Gianyar. *JSAM (Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen)*, 1(4), 449-488.
- Rahman, A. (2010). *Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis dan Perusahaan*. Nuansa.
- Soewadji, & Jusuf. (2012). *Pengantar Metodologi Penelitian* (Jilid I). Mitra Wacana Media.
- Sugiyono. (2014). *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis dan Desertasi* (Cetakan ke). CV Alfabeta.
- Suprayogo, S., & Hasymi, M. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jatinegara. *Profita*, 11(2), 151-164.
- TribunSolo.com. (2017). *Belum Paham Pajak Jadi Alasan Banyak Pengusaha Belum Miliki NPWP*.
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2009. (2009). *Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Wibowo, A. E dan Djojo, A. (2012). *Aplikasi Praktis SPSS dalam Penelitian, Edisi ke Dua*. Penerbit Gava Media.
- Wulandari, A. (2016). *Pengaruh Penerapan E-Filing Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan WP di KPP Pratama Yogyakarta*.
- Yusuf, M., Karim, A., dan Ichsan, R. N. (2019). *Komunikasi Bisnis (Business Communication)*.C